

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN
UNSUR PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA**

(Studi Kasus Putusan No. 476/Pid.B/2011/PN.Mks.)

OLEH

ZULFIKAR HAMBALI

B 111 07 260

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN UNSUR PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Kasus Putusan No. 476/Pid.B/2011/PN.Mks.)

Disusun dan Diajukan oleh :

ZULFIKAR HAMBALI

B 111 07 260

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Skripsi pada Seminar Akhir
Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN UNSUR PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Kasus Putusan No. 476/Pid.B/2011/PN.Mks.)

Disusun dan diajukan oleh

ZULFIKAR HAMBALI

B 111 07 260

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa 27 November 2012 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
NIP. 19641231 198811 1 001

Sekretaris



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800324 200604 1 001

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : **Zulfikar Hambali**

NIM : **B 111 07 260**

Program : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Hukum Pidana**

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Unsur
Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan
Surat Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.**


(Studi Kasus Putusan No.476/Pid.B/2011/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan memenuhi syarat
untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 24 Oktober 2012


Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM
NIP 19641231 198811 1 001

Pembimbing II



Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP 19830605 200604 2 003

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ZULFIKAR HAMBALI

No. Pokok : B111 07 260

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Pemenuhan Unsur Penyertaan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No.476/Pid.B/2011/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2013



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

ZULFIKAR HAMBALI, B 111 07 260, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Unsur Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Putusan No. 476/Pid.B/2011/PN.Mks.). (Dibimbing oleh Bapak Aswanto selaku Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan unsure Pasal 55 KUHP pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Putusan No.476/Pid.B/2011/PN.Mks.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hokum normatif, penelitian hokum normative adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. **Pertama**, Pemenuhan unsure Pasal 55 KUHP pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Putusan No.476/Pid.B/2011/PN.Mks. tentang tindak pidana pemakaian surat palsu, yang mana unsur-unsurnya terpenuhi, dan terdakwa dituntut oleh jaksa dinyatakan bersalah atas perbuatannya melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP dan dijatuhi hukuman oleh Hakim yaitu pidana penjara selama 5 bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali ada perintah Hakim untuk itu, dalam hal terdakwa mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. **Kedua**, Dalam memutus perkara, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini yaitu karena perbuatan terdakwa telah merusak nama baik Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta terdakwa masih relative berusia muda sehingga terdakwa diharapkan masih dapat memperbaiki tindakannya untuk masa-masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT penguasa alam semesta atas segala limpahan rahmat, taufik, inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Unsur Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Putusan No. 476/Pid.B/2011/PN.Mks.)”

Shalawat dan salam yang tak kunjung henti kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya ketakwaan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengarungi hidup yang fana sehingga mengantarkan penulis untuk tahu akan arti kehidupan dan cinta yang hakiki.

Pertama-tama penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua, **Ayahanda Drs. Hambali, S.Sos** dan **Ibunda Nurnainin** atas segala kasih sayang, cinta kasih dan dukungannya yang tiada henti sehingga membentuk kepribadian dan kedewasaan penulis dalam meraih cita. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang-Nya sebagaimana kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hormati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Romy Librayanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., selaku Pembimbing I serta Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing II penulis, terima kasih atas kesabaran, keikhlasan dan keteguhannya dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh pengajar / dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya dosen pada bagian Hukum Pidana.
6. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Teman-teman Ekstradisi 07, Muh. Takdir S.H., M. Ismail Taha S.H., A. Ahmad Affandi S.H., A. Muh. Aswin Anas S.H., Ryan Mustiqal A.S.H., Alvin Muslim S.Saimima dan lain-lain, semoga persahabatan kita tetap terjalin.
8. Kakanda Senior Rudianto Lallo, S.H., Arie Andyka. S.H., Muh. Arsyad, S.H., Eko Sapta Putra. S.H., Rais Marnam Rahman, Aditya Darmawan, yang telah banyak membantu selama ini.
9. Adinda Junior Danar Fitriyadi S.H., Alm. Faisal Mursyid S.H., Irfan Marhaban S.H., A. Syamsurizal N, Georgina Tirza S.H., Andriawan Hamid, dan adik-adik angkatan 2010 dan 2011, semoga persaudaraan kita senantiasa terjalin.
10. Kawan - kawan seperjuangan di Organisasi GARDA TIPIKOR, H.L.S.C, dan UKM Bola Basket FH-UH dan BEM FH-UH yang telah berproses bersama, tak ada yang sia-sia kawan.

11. Dini Fitriani Mubarun, S.H., yang tiada henti dan lelah memotivasi penulis guna terselesaikannya skripsi ini.

Dan semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsinya baik itu moral maupun materil dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan penulis hanyalah manusia biasa dan tak dapat memberikan yang setimpal atau membalasnya dengan apa-apa kecuali memohon keridhoan yang maha kuasa agar kiranya bantuan tersebut dapat berbuah pahala dan mendatangkan fitrah bagi kita semua.

Pada akhirnya semoga keikhlasan yang telah dipersembahkan kepada penulis mendapat rahmat dan hidayah dari yang maha mengetahui. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Karenanya, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Tak ada gading yang retak, tak ada manusia yang tak sempurna apabila ada kesalahan dalam penulisan ini mohon dimaafkan. Wabiillahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Juni 2012

Zulfikar Hambali
P e n u l i s

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian-Pengertian	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Pengertian Unsur Tindak Pidana	14
3. Pengertian Surat.....	15
4. Pengertian Pemalsuan dan Pemalsuan Surat.....	16
5. Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	22
B. Pidana dan Pidanaaan.....	24
1. Pengertian Pidana	24
2. Teori-teori Pidanaaan	25
3. Jenis-jenis Pidana.....	28
C. Putusan dan Perkara Pidana	33
1. Pengertian Putusan	33
2. Jenis-jenis Putusan.....	34

3. Syarat Sah dan Isi Putusan	38
D. Unsur Pasal 55 (1) KUHP dan 263 (1) ke-1 KUHP	42
1. Pasal 55 (1) KUHP	42
2. Pasal 263 (1) ke-1 KUHP	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Jenis dan Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Metode Analisis Data	48
BAB IV PEMBAHASAN	49
A. Bagaimana pemenuhan unsur Pasal 55 KUHP pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama-sama sesuai putusan No. 476/Pid.B/2011/ PN.Mks	53
1. Posisi dan Kronologis Kasus	49
2. Pemenuhan Unsur.....	51
3. Komentar Penulis	54
B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Putusan No. 476/Pid.B/2011/PN.Mks.....	55
Komentar Penulis.....	57
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini Undang-Undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Hal ini juga tentu saja dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Diera globalisasi dewasa ini tantangan aparaturnya penegak hukum semakin berat dalam hal penegakan hukum di Indonesia oleh karena itu tentu saja dibutuhkan SDM aparaturnya penegak hukum yang berkualitas dan memiliki integritas sehingga tercipta keadilan yang sebagaimana telah tertuang dalam UUD 1945, selain itu adapun tantangan yang dihadapi

aparatur penegak hukum di Indonesia antara lain karena semakin tingginya tingkat kriminal dan semakin canggihnya modus operandi kejahatan.

Untuk kejahatan secara umum, banyak yang belum diatur melalui undang-undang khusus, proses penegakan hukum masih mengacu pada KUHP. Hal inilah yang terkadang menjadi tumpang tindih pada proses penegakan hukum di Indonesia.

Dalam KUHP itu sendiri dibagi menjadi 3 buku yang pertama mengatur tentang ketentuan umum, yg kedua tentang pelanggaran dan yang ketiga tentang kejahatan. Khusus di ketentuan umum lebih menekankan mengenai prinsip-prinsip dasar penegakan hukum pidana di Indonesia. Adapun salah satu pasal yang mengatur tentang prinsip tersebut adalah Pasal 55 (1) KUHP yang mengatur tentang turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Adapun isi Pasal 55 (1) ialah :

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.
 1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.
 2. Orang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Bahwa dalam ayat satu menerangkan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-Asas Hukum Pidananya menjelaskan mengenai penyertaan (*deelneming*) ialah :

1. Menyuruh melakukan perbuatan (*Doen Plegen*) adalah wujud pesertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh pasal 55 adalah: menyuruh melakukan perbuatan (*Doen Plegen*). Ini terjadi apabila seorang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).
2. Turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*)
 Dalam KUHP tidak ada penegasan apa yang dimaksud dengan kata *medeplegen* ini, maka ada perbedaan pendapat tentang arti dari istilah ini. Menurut Hazewinke-Suringan (halaman 240-241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.
3. Membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtigheid*)
4. Membujuk melakukan tindak pidana (*Uitlokking*)

Pada perkara pemalsuan surat yang telah di putus oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor putusan No. 476/Pid.B/2011/PN.Mks. Terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan terutama pada penerapan pasal 55 yang seolah-olah akan dihilangkan sehingga menguntungkan salah satu pihak.

Kronologis perkara adalah Indri menyuruh Sandra, Sandra menjadi terdakwa hingga terpidana sementara Indri hanya menjadi saksi saja, padahal jika dilihat dari kronologisnya maka Indri lah intelektual *dader* dibalik kejahatan tersebut, selain itu diperkuat oleh beberapa saksi yang sangat jelas menerangkan bahwa benar Indri lah menyuruh Sandra utuk melakukan suatu tindak pidana yaitu pemalsuan surat. Hal inilah yang terjadi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi 3 unsur yaitu :

1. Adanya Perbuatan atau Tindakan oleh Seseorang
2. Melanggar atau Bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan
3. Disertai Ancaman Sanksi Pidana

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Unsur Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Putusan No. 476/Pid.B/2011/PN.Mks).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan unsur Pasal 55 KUHP pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Putusan No.476/Pid.B/2011/PN.Mks. ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Putusan No.476/Pid.B/2011/PN.Mks. ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan unsur Pasal 55 KUHP pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Putusan No.476/Pid.B/2011/PN.Mks.
- 2) Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Putusan No.476/Pid.B/2011/PN.Mks.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan adalah :

- 1) Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.
- 2) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.

3) Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian-Pengertian

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Dalam bukunya "Pelajaran Hukum Pidana", Adami Chazawi (2002:67-68) menerangkan bahwa di Indonesia sendiri dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu,

ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *letterlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Belanda "*feit*" berarti "sebagian dari suatu kenyataan" dan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".

Adapun istilah yang dipakai Moeljatno dan Roeslan Saleh (Andi Hamzah, 2008:86) dalam menerjemahkan *strafbaar feit* adalah istilah perbuatan pidana, namun Ter Haar (R Moeljatno, 2008:18) memberi definisi untuk delik yang tiap-tiap gangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepentingan penghidupan seseorang atau sekelompok orang.

Menurut Bambang Waluyo (2008:6), pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*). R Abdoel djamali (2005:175) menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan pidana.

Selanjutnya menurut Pompe (Lamintang, 1997;182), perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Tindak pidana (*delik*) dalam Hukum Pidana yang merupakan salah satu terjemahan dari istilah "*strafbaar feit*" (Belanda). Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan secara berbeda-beda oleh sarjana hukum pidana antara lain tindak pidana, perbuatan pidana atau pengabaian melawan hukum serta beberapa istilah lain.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum, antara lain:

Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:71) menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau menyatakan bahwa:

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."

Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orang), ada hubungan

yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang ditimbulkan perbuatan tadi ada hubungannya erat pula.

3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu pertama, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan dualisme juga dianut oleh banyak ahli, misalnya:

Pompe (Lamintang, 1997 : 182) memberi pengertian *strafbaar feit* itu dari dua (2) segi, yaitu:

1. Dari segi teoritis, *strafbaar feit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Dari segi hukum positif, *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa perbedaan antara segi teori dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena dari segi teori tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu

memang benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sedangkan dari segi hukum positif, tidak ada suatu kesalahan tanpa adanya suatu "*wederrechtelijkheid*". Dengan kata lain untuk menjatuhkan suatu hukuman (Pidana) tidaklah cukup apabila hanya perbuatan pidana, melainkan juga harus ada kemampuan bertanggungjawab, atau seseorang yang dapat dipidana apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan tidak bersifat "*wederrechtelijkheid*" dan telah dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan disengaja.

Vos (Adami Chazawi, 2002:72) merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu "kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan."

R. Tresna (Adami Chazawi, 2002:72-73) menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau menarik satu definisi, yang menyatakan bahwa:

"Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakannya tindakan penghukuman."

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya R. Tresna (Adami Chazawi, 2002:73) menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan umum;
3. Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan R. Tresna, ternyata terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat ke-3. Tampak dengan jelas bahwa syarat itu telah dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan (peristiwa pidana) tersebut, yang sesungguhnya berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana.

Jika diatas diterangkan tentang pandangan dualisme yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana, ada pandangan lain yakni pandangan monisme yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada beberapa ahli hukum yang berpandangan monisme ini, dalam pendekatan terhadap tindak pidana antara lain:

J.E Jonkers (Pipin Syarifin, 2000:53-54) memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian yaitu sebagai berikut:

1. Definisi pendek *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang diancam pidana oleh undang-undang;
2. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut definisi pendek hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.

Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro (Adami Chazawi, 2002:75) menyatakan bahwa Tindak pidana itu adalah "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana."

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, sangat penting artinya jika penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis; dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Pengertian Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

- a. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :
 1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Unsur

obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

- b. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1. Sifat melawan hukum atau *wedrechtelijkheid*;
 2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan KUHP;
 3. Kausalitas, yakni terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana.

3. Pengertian Surat

Surat menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** adalah lembaran-lembaran bertuliskan berita-berita dan sebagainya, sementara R. Soesilo (1988:195) menyatakan bahwa:

“1. Yang diartikan sebagai surat dalam bab ini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. 2. Surat palsu itu harus surat yang : a. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah karcis, tanda masuk surat andil, dll. b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb). c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu); atau d. Suatu surat yang dapat dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi). 3. Perbuatan yang diancam hukuman disini ialah “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat”.

4. Pengertian Pemalsuan dan Pemalsuan Surat

a. Pemalsuan

Pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa izin yang bersangkutan. Juga disebut melanggar hak cipta orang lain.

Adapun macam-macam dari pemalsuan itu adalah :

- Sumpah dan keterangan palsu
- Pemalsuan mata uang, uang kertas Negara & uang kertas bank
- Pemalsuan meterai dan cap (merek)
- Pemalsuan surat
- Laporan palsu dan pengaduan palsu

b. Pemalsuan Surat

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut

dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.

Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo 184.

c. Pemalsuan Surat dalam KUHP

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang dalam bahasa Belanda disebut: *Wetboek van Strafrecht* merupakan hukum positif Indonesia. Hukum positif adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Sebelum terwujud KUHP baru, keberadaan KUHP sekarang, meski merupakan peninggalan kolonial masih tetap berlaku (hukum positif), yang khusus mengatur ketentuan-ketentuan pidana dan berbagai sanksi yang dikenakan bagi pelanggarnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan pada pasal 2 KUHP, bahwa ketentuan pidana dalam UU Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana).

KUHP Indonesia terdiri dari tiga buku dengan 47 bab, dengan rincian: Buku Pertama berisi 'Peraturan Umum' (9 bab), Buku Kedua mengatur tentang 'Kejahatan' (31 bab) dan Buku Ketiga mengatur tentang 'Pelanggaran' (6 bab), termasuk satu bab khusus dalam Buku Kedua yang mengatur tentang 'Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan', yakni pada Bab XXIX.A-nya.

Khusus mengenai surat palsu, di dalam KUHP diatur pada Buku Kedua Bab XII berjudul 'Memalsukan Surat-Surat', terdiri dari 14 pasal (pasal 263-276). Namun, tiga pasal telah dihapus, masing-masing pasal 265 dihapuskan oleh S Staatblaad (S) Tahun 1926 No. 259 jo 429 , dan pasal 272-273 dihapuskan oleh S 1926 No. 359 jo 429. Sebab, pasal 429 yang di-jo (juncto)-kan ternyata sudah diatur dalam pasal 429 Bab XXVIII tentang 'Kejahatan Yang Dilakukan Dalam Jabatan', khusus untuk pegawai negeri.

Pengertian surat dalam KUHP pada Bab XII adalah segala surat yang ditulis dengan tangan, yang dicetak maupun yang ditulis dengan memakai mesin tik/komputer, dan lain-lain. Surat palsu adalah surat yang tampak dan terlihat seperti asli, tapi baik material maupun formal, ternyata tidak asli. Ketidak-aslian antara lain dapat terlihat dari form dan kop surat yang diyakini si penerima surat adalah tidak asli. Atau bisa juga form dan kop surat diyakini adalah asli, tapi tulisan dan atau tanda-tangan si pemberi atau si pengirim pada surat tersebut ternyata tidak asli atau diragukan.

Memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari materi aslinya, atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada aslinya. Caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.

Memalsu tanda tangan masuk ke pengertian 'memalsu' di dalam pasal ini. Demikian pula penempelan foto orang lain pada pemegang yang berhak atas suatu surat, misal dalam surat ijazah sekolah, SIM atau *rijksbewijs*, KTP, dan lain-lain, harus dipandang sebagai suatu pemalsuan.

Sedangkan surat yang dipalsukan haruslah berupa surat sebagai berikut:

- 1) Pertama, dapat menerbitkan suatu 'hak', misalnya, ijazah sekolah atau lembaga pendidikan, sertifikat hak atas tanah (SHM, SHGU, SHGB, dan lain-lain), SK/Surat Keputusan (pengangkatan pegawai, penetapan suatu jabatan, penetapan anggota partai/DPR), dan lain sebagainya.
- 2) Kedua, surat yang dapat menerbitkan suatu 'perjanjian', misalnya, surat perjanjian utang-piutang, sertifikat deposito, perjanjian jual-beli, perjanjian sewa ,kontrak dan atau sewa-beli, dan sebagainya.
- 3) Ketiga, surat yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya berupa kuitansi dan tandaterima lainnya.
- 4) Keempat, surat yang boleh/dapat dipergunakan sebagai surat keterangan bagi sesuatu perbuatan atau sesuatu peristiwa

tertentu, seperti akta perkawinan, akta kelahiran, IMB, SIM, STNK, KTP, Obligasi/ORI (Obligasi Republik Indonesia), buku tabungan di bank, termasuk kartu ATM dan atau kartu kredit ,dan lain sebagainya.

Membuat surat palsu berbeda dengan memalsu surat. Membuat surat palsu, artinya membuat surat sedemikian rupa, misalnya, kop suratnya asli tapi isi/materi surat bukan sebagaimana tujuan/maksudnya dan penandatanganannya pun bukan merupakan orang yang berwenang untuk maksud tersebut.

Sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat tersebut.

Memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsu dalam pasal ini. Demikian pula penempelan suatu foto orang lain daripada pemegang yang berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, SIM, KTP, harus dipandang sebagai suatu pemalsuan.

Surat aspal (asli tapi palsu) atau palsu tapi asli, sebenarnya tidak ada. Itu hanya merupakan sebuah istilah yang semakin populer di dalam praktik hukum. Karena, hanya dua gendang surat, yakni surat asli atau surat tidak asli/palsu.

Setiap perbuatan 'membuat surat palsu' atau 'memalsukan surat' diancam dengan hukuman pidana. Sesuai pasal 263 KUHP ayat 1 dan ayat 2, tersangka pemalsuan surat diancam hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

a. Perbuatan yang diancam hukuman disini ialah membuat surat palsu atau memalsukan surat.

- Membuat surat palsu dalam poin ketiga diatas mempunyai definisi membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Pegawai polisi membuat proses-verbal yang berisi sesuatu cerita yang tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya, tidak masuk pengertian membuat proses-verbal palsu, apabila pegawai polisi itu menuliskan dalam proses-verbalnya lain dari pada hal yang diceriterakan kepadanya oleh orang tersebut.
- Memalsukan surat dalam poin ketiga diatas mempunyai definisi mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
- Memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini.

- Demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi (rijbewys), harus dipandang sebagai suatu pemalsuan.
- b. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan, atau percobaan dilaboratorium, tidak dapat dikenakan pasal ini.
 - c. Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian.

5. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Seperti yang diketahui bahwa aparat penegak hukum terkadang mengabaikan bahkan tidak teliti dalam menetapkan seorang tersangka, terutama pada posisi turut serta dalam melakukan perbuatan yang dapat dihukum (Pasal 55 KUHP), ataupun menyertai *deelneming*. Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terbagi menjadi dua yaitu :

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

KUHP tidak menganut pembagian *deelneming* menurut sifatnya, *deelneming* diatur dalam Pasal 55, untuk lebih jelasnya, perlu dicermati pasal tersebut, yang berbunyi :

- (2) Dihukum sebagai suatu tindak pidana :
 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.
 2. Orang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Pada poin 1 terkadang aparat penegak hukum keliru dalam menetapkan seorang tersangka, hal ini dapat difaktori banyak hal, baik karena aparat penegak hukum yang tidak dapat menafsirkan pasal ini, ataupun ada cara kotor yang dilakukan oleh saksi agar kemudian tidak dijadikan tersangka, walaupun benar keadaannya si saksi dapat dijadikan tersangka.

Adapun penjabaran Pasal 55 KUHP menurut **R.Soesilo(1995 ; 73-74)** ialah :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*).”turut melakukan” dalam arti kata bersama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk ”*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai : membantu melakukan ”*medeplichtige*” tersebut dalam pasal 56.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dsb. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).
Orang itu harus sangat membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dsb. Yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain.
Disini seperti halnya dengan ”suruh melakukan”. Sedikit-sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan dibujuk, hanya bedanya pada ”membujuk melakukan”, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai ”*pleger*”, sedang dalam ”suruh melakukan” , orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

B. Pidana dan Pemidanaaan

1. Pengertian Pidana

Muladi dan Barda Nawawi (1984: 4) menjelaskan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- (2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

(3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Lebih lanjut menurut **Barda Nawawi Arief (1996: 136)** menegaskan bahwa apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian:

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
3. Keseluruhan sistem(aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana.
4. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

2. Teori Pemidanaan

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang

yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Adapun teori-teori pemidanaan dapat dibagi sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar membenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindunginya.

Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang untuk dijatuhkannya pidana kepada pelanggar hukum.

Kant berpendapat bahwa dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut Kategorischen Imperative menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan **(Lamintang: 1988: 25)**.

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum, dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*Afscbricking*)

2. Bersifat memperbaiki (*Verbetering/ reclasering*)

3. Bersifat membinasakan (*Onschadelijk maken*)

c. Teori Gabungan atau Teori Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif, teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis juga yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan penderitaan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut (**Djoko Prakoso: 1988:47**) :

(1) Hal penting dalam pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

(2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus bertujuan memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.

(3) Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

3. Jenis-Jenis Pidana

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP :

1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat 4), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP sebagai berikut :

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang dipidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP sebagai berikut :

- (1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a.

4. Pidana Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh

sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP sebagai berikut :

1. Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
2. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
3. Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
4. Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tidak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
5. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
6. Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Pidana denda tersebut dapat dibayar oleh siapa saja, baik keluarga ataupun diluar dari pihak keluarga.

5. Pencabutan Hak Tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP sebagai berikut :

- (2) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - f. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.
- (3) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

6. Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP sebagai berikut:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

7. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

C. Putusan dan Perkara Pidana

1. Pengertian Putusan

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonis. Dalam putusan, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkannya dalam putusan tersebut.

Rusli Muhammad (2007:199) mengemukakan bahwa :

“Putusan pengadilan merupakan *output* dari suatu proses sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan”.

Dalam pengambilan setiap putusan, haruslah berdasar pada surat dakwaan, *requisitor* penuntut umum, fakta persidangan, dan keadaan-keadaan yang terbukti saat persidangan. Selain itu, pengambilan putusan juga ditempuh melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis.

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan (1987:12) menyatakan bahwa :

”Suatu hal yang harus diingat bahwa dalam musyawarah pengambilan keputusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan dipengadilan”.

Leden Marpaung (1992:406) mengemukakan bahwa : “Putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan”. Definisi tentang putusan pengadilan juga diatur dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana”.

2. Jenis-Jenis Putusan

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, dikenal 3 jenis putusan pengadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni pada Pasal 191 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), yang digolongkan menjadi :

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Rusli Muhammad (2007:201) mengemukakan bahwa :

“Putusan bebas dari segala tuntutan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”.

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Martiman Prodjohamidjojo (1983:15) mengemukakan bahwa, dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHP tidak terpenuhi, yakni dikarenakan :

1. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHP. Jadi, misalnya hanya ada satu saksi, tanpa diteguhkan bukti lain.
2. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya terdapat dua keterangan saksi, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
3. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Melihat ketentuan Pasal tersebut di atas, dijelaskan bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu, belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Akan tetapi, dari alat-alat bukti yang sah, hakim dapat memperoleh keyakinan apakah benar sebuah delik benar-benar terjadi dan terdakwa benar-benar melakukan delik tersebut dan bersalah. Sebaliknya, keyakinan hakim saja tidak cukup, jika keyakinan tersebut sudah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Selain putusan bebas dari segala tuduhan hukum, KUHAP juga mengatur tentang jenis putusan yang kedua yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Rusli Muhammad (2007:202) mengemukakan bahwa :

“Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana”.

Pelepasan dari segala tuntutan pidana yang dimaksudkan ialah apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang

menyangkut perbuatannya sendiri maupun pelaku perbuatan itu, misalnya yang terdapat pada Pasal 44 KUHP yakni orang sakit jiwa atau cacat jiwa, Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*over macht*), atau Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan.

Lamintang (1985:215) menjelaskan bahwa :

“Putusan pengadilan berupa pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan banding, misalnya apabila terdakwa merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah melepaskan dirinya dari segala tuntutan hukum, padahal ia berpendapat bahwa ia seharusnya membaskan dirinya dari pemidanaan. Demikian pula jika perkara itu berkenaan dengan perkara pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan”.

Selain kedua jenis putusan diatas, terdapat pula satu jenis putusan lagi yang diatur dalam KUHAP yakni putusan yang mengandung pemidanaan. Jenis putusan ini diatur dalam Pasal 193 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Rusli Muhammad (2007:204) mengemukakan bahwa :

“Jenis putusan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu”.

Dari hal-hal tersebut diatas mengenai putusan yang mengandung pemidanaan, dapat dijelaskan bahwa kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan

terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim, maka syarat penjatuhan pidana telah terpenuhi.

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Apabila terdakwa masih belum berusia 16 tahun saat melakukan tindak pidana, hakim dapat menggunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan kemungkinan, menjatuhkan pidana berupa menyerahkan kepada pemerintah, dikembalikan ke orang tua atau wali tanpa ada pidana apa pun. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan dapat berupa dari salah satu macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, antara lain pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda.

Putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3), dinyatakan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 195 KUHP sebagai berikut :

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

Selain jenis-jenis putusan yang terdapat pada KUHP sebagaimana yang telah diuraikan diatas, **Bambang Poernomo (1985:51)** mengemukakan tentang beberapa jenis putusan lainnya, yakni :

1. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan haki, misalnya, memasukkan kerumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan lain-lain.
2. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.

3. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan yang dilakukan.
4. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum (*niet ontvankelijik verklaring*), misalnya perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau diadukan oleh korban/keluarganya.

3. Syarat Sah dan Isi Putusan

Dalam suatu putusan pengadilan, terdapat beberapa ketentuan yang harus dimuat didalamnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 KUHP. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan tersebut, dapat mengakibatkan putusan itu batal demi hukum.

Yahya Harahap (1986:879-880) mengemukakan bahwa :

“Sekalipun ketentuan Pasal seolah-olah hanya merupakan syarat terhadap putusan pidana, pembebasan, dan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya ketentuan Pasal 297 berlaku terhadap jenis putusan lain, terutama terhadap jenis putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, kecuali terhadap putusan yang berupa “penetapan” tidak berwenang mengadili”.

Dengan memperhatikan Pasal 197 KUHP, **Rusli Muhammad**

(2007: 207-212), mengemukakan isi surat putusan harus terdiri dari :

- a. Kepala putusan
- b. Identitas terdakwa
- c. Dakwaan jaksa penuntut umum
- d. Pertimbangan yang lengkap
- e. Tuntutan pidana penuntut umum
- f. Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa
- i. Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti
- j. Penjelasan tentang surat palsu
- k. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan, atau pembebasan.

Kepala putusan dalam setiap putusan harus memuat kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut merupakan ikrar bagi hakim dengan Tuhannya bahwa apa yang akan diputuskan dan termuat didalam putusannya tidak lain adalah semata-mata suatu keadilan sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sedangkan, identitas terdakwa yang ada dalam ketentuan tersebut, adalah meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.

Dakwaan jaksa penuntut umum yang merupakan salah satu ketentuan yang harus ada dalam suatu putusan, menurut **Rusli Muhammad (2007:208)** adalah :

“Dakwaan yang harus dicantumkan dalam putusan adalah keseluruhan materi yang terdapat dalam surat dakwaan dan telah dibacakan jaksa penuntut umum disidang pengadilan. Keseluruhan materi surat dakwaan harus dimuat dalam putusan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c yang berbunyi “Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan”.

Penjelasan mengenai pertimbangan yang lengkap yakni, setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa.

Pasal 197 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan ‘fakta dan keadaan di sini’ ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban”.

Ketentuan lain yang harus ada yakni, tuntutan pidana penuntut umum. Tuntutan pidana yang dimaksud adalah uraian jaksa penuntut umum sebagaimana yang terdapat didalam surat tuntutan, atau dapat juga disebut *requisitor*. Kedua istilah ini dapat dipersamakan kerana pengertian *requisitor* adalah kesimpulan penuntut umum disertai dengan permintaan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan.

Ketentuan selanjutnya yang harus ada dalam sebuah putusan, yakni adanya Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan. Pasal yang dimaksudkan disini adalah Pasal yang menjadi dasar pemidanaan dari tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan.

Ketentuan lain yang harus ada yakni, hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis. Hal ini diatur dalam Pasal 179 ayat (1) huruf g KUHAP, yang secara tegas berbunyi :

“Surat putusan pemidanaan memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal”.

Selanjutnya, dalam sebuah putusan yang harus ada yakni pernyataan kesalahan terdakwa, karena inti putusan pengadilan dapat terletak disini. Pernyataan hakim dalam putusannya tidak selamanya memuat pernyataan kesalahan tetapi dalam keadaan tertentu dapat pula memuat pernyataan tidak bersalahnya terdakwa. Pernyataan kesalahan terdakwa hanya dapat disebutkan di dalam putusan jika hakim setelahnya melakukan pemeriksaan mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat

bukti bahwa terdakwa telah terbukti melakukan apa yang didakwakan kepadanya dan ia mempunyai kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya.

Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti juga menjadi salah satu ketentuan yang harus ada sebagai syarat sahnya suatu putusan. Pasal 222 KUHAP telah mengatur tentang pembebanan biaya perkara yakni yang pertama kepada terdakwa dan kedua kepada negara. Terdakwa dibebani biaya perkara apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, sementara dibebankan kepada negara apabila putusan yang dijatuhkan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Mengenai penentuan barang bukti diatur dalam Pasal 194 KUHAP, dan harus disebutkan dalam setiap putusan baik putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Ketentuan lainnya yang harus ada ialah penjelasan tentang surat palsu. Hal ini dilakukan jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya surat otentik dianggap palsu, yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan, maka kepalsuan itu harus dijelaskan dalam putusan.

Ketentuan terakhir yang harus ada sebagai syarat sahnya suatu putusan adalah perintah penahanan, tetap dalam tahanan, atau pembebasan. Hal ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, bahwa selain yang sudah disebutkan di atas, setiap putusan pemidanaan harus pula memuat keterangan status terdakwa ditahan, tetap dalam

tahanan, atau dibebaskan. Dalam Pasal ini, hakim memiliki beberapa pilihan yang dapat digunakan untuk menentukan status terdakwa.

D. Unsur Pasal 55 (1) KUHP dan 263 (1) ke-1 KUHP

1. Pasal 55 (1) K.U.H.P.

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.

1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.
2. Orang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Unsur Pasal 55 (1) KUHP

1. Orang yang melakukan (*pleger*).orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai

orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "turut melakukan" dalam arti kata bersama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai : membantu melakukan "*medeplichtige*" tersebut dalam pasal 56.

2. Pasal 263 (1)

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat

itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Unsur Pasal 263 (1)

1. Membuat surat palsu : membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.
2. Memalsu surat : membuat surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merobah sesuatu dari surat itu. Memalsu tanda tangan termasuk memalsu surat dalam pasal ini. Demikian pula penempelan foto orang lain daripada pemegang yang berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi (*rijbewys*), harus dipandang sebagai suatu pemalsuan.
3. Yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau suatu pembebasan utang.
4. Yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.

5. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
6. Penggunaannya dapat mendatangkan suatu kerugian. Dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materil. Akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian untuk mengetahui gambaran kasus pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama di Kota Makassar dalam hal ini dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, serta beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yang terkait dalam hal ini.

B. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara langsung kepada narasumber ataupun aparat penegak hukum yang bersangkutan, serta data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library reseach*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian :

Pengumpulan data dilakukan 2 (dua) cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dan metode penelitian lapangan (*field research*).

- a. Metode penelitian kepustakaan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan data dari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
- b. Metode Penelitian Lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

2. Metode Pengumpulan Data :

- a. Wawancara (*interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini, korban tersangka saksi-saksi, dan aparaturn penegak hukum yang bersangkutan.
- b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait.

D. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bagaimana pemenuhan unsur Pasal 55 KUHP pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Putusan No. 476/Pid.B/2011/PN.Mks.

1. Posisi dan Kronologis Kasus

Terdakwa SANDRA BINTI SOFYAN pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari bertempat di SMA Negeri 1 Makassar, Jalan Gunung Bawakaraeng Makassar. Seperti waktu dan tempat disebutkan diatas diadakan ujian dinas kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, saat itu harusnya saksi INDRIASTUTI mengikuti ujian dinas kenaikan pangkat akan tetapi pada saat itu saksi INDRIASTUTI berhalangan hadir oleh karena sakit, dan jadwal ujian tersebut saksi INDRIASTUTI ketahui, oleh karena itu pada hari jumat tanggal 21 Januari 2011 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi INDRIASTUTI menelpon terdakwa SANDRA BINTI SOFYAN dan saat itu saksi INDRIASTUTI berbicara dengan terdakwa SANDRA BINTI SOFYAN, dimana saat itu saksi INDRIASTUTI menyuruh terdakwa SANDRA BINTI SOFYAN untuk menggantikan saksi INDRIASTUTI mengikuti ujian kenaikan pangkat, dan pada saat diberitahukan oleh INDRIASTUTI tentang hal tersebut, awalnya terdakwa SANDRA BINTI

SOFYAN menolak dan mengatakan pada indri bahwa ini beresiko, namun setelah diyakinkan oleh INDRIASTUTI akhirnya terdakwa SANDRA BINTI SOFYAN bersedia memenuhi permintaan INDRIASTUTI tersebut. Selanjutnya indri menitipkan nomor peserta ujian dan pas foto warna kepada terdakwa sandra serta INDRIASTUTI meminta kepada terdakwa untuk melihat contoh tanda tangan INDRIASTUTI pada berkas yang ada pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, tempat INDRIASTUTI dan SANDRA BINTI SOFYAN bekerja, dan pada saat ujian berlangsung, terdakwa SANDRA BINTI SOFYAN mengikuti ujian tersebut, dengan membawa kartu ujian dan pas foto indri dan duduk pada posisi yang seharusnya ditempati oleh INDRIASTUTI, dan selanjutnya terdakwa SANDRA BINTI SOFYAN mengisi daftar hadir dengan atas nama INDRIASTUTI dengan membubuhkan tanda tangan yang menyerupai tanda tangan INDRIASTUTI dan mengisi lembar jawaban ujian tersebut dengan membubuhkan nama INDRIASTUTI. Sementara ujian berlangsung, ada anggota panitia ujian yang mengecek dan menanyakan keberadaan INDRIASTUTI dalam ujian tersebut, karena anggota panitia tersebut mengenali INDRIASTUTI, dan setelah dikonfirmasi, akhirnya terdakwa SANDRA BINTI SOFYAN membenarkan bahwa ia buka INDRIASTUTI dan hanya membantu INDRIASTUTI untuk mengikuti ujian tersebut, karena INDRIASTUTI sedang sakit di Jakarta, dan selanjutnya anggota panitia tersebut melaporkan terdakwa SANDRA BINTI SOFYAN ke koordinator ujian, sehingga terdakwa SANDRA BINTI

SOFYAN dihentikan untuk mengikuti ujian tersebut dan oleh koordinator ujian tersebut melaporkan permasalahan ini kepada petugas kepolisian dan ternyata lembar jawaban ujian yang diisi oleh terdakwa SANDRA BINTI SOFYAN tersebut belum selesai dan belum ada pengaruh terhadap penyesuaian ijazah INDRIASTUTI dan terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

2. Pemenuhan Unsur

Adapun pertimbangan majelis hakim bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 263 (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat Palsu, Seolah-olah benar dan tidak Dipalsukan, yang dapat menimbulkan Kerugian
3. Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak berada atau digantungkan pada suatu kedudukan atau kualitas tertentu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, sehingga dengan demikian menurut hemat majelis, terdakwa adalah termasuk dalam kategori subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2 Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat Palsu, Seolah-olah benar dan tidak Dipalsukan, yang dapat menimbulkan Kerugian

Membuat surat palsu : membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Dari fakta yang terungkap di persidangan, telah dilangsungkan ujian dinas kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan ;

Diantaranya peserta yang seharusnya mengikuti ujian tersebut salah satunya adalah INDRIASTUTI, S.H., M.H. dengan nomor ujian 007/PI.S-2/SULSEL/2010, dengan jenis ujian penyesuaian ijazah Strata 2, dimana pada waktu pelaksanaan ujian tersebut INDRIASTUTI, S.H., M.H. tidak berada di Makassar tetapi berada di Jakarta dan menurut keterangan INDRIASTUTI, S.H., M.H. dirinya dalam keadaan sakit ;

Ad. 3 Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Dalam keadaan yang demikian, sehari sebelum pelaksanaan ujian tersebut, INDRIASTUTI, S.H., M.H. menghubungi temannya melalui handphone (HP) yakni SANDRA yang berkerja sebagai tenaga honorer pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk meminta tolong kesediaan terdakwa SANDRA untuk menggantikan INDRIASTUTI untuk mengikuti ujian tersebut, pada saat diberi tahu, awalnya terdakwa SANDRA menolak dan mengatakan kepada terdakwa bahwa itu beresiko, namun setelah diyakinkan oleh INDRIASTUTI akhirnya terdakwa SANDRA bersedia memenuhi permintaan INDRIASTUTI tersebut ;

Selanjutnya INDRIASTUTI menitipkan nomor peserta ujian dan pas foto warna kepada terdakwa SANDRA serta meminta kepada terdakwa SANDRA untuk melihat contoh tanda tangan INDRIASTUTI. Terdakwa SANDRA mengikuti ujian tersebut, dengan membawa kartu ujian dan pas foto terdakwa dan duduk pada posisi yang seharusnya ditempati oleh INDRIASTUTI ;

Selanjutnya dalam ruangan ujian tersebut, terdakwa SANDRA mengisi daftar hadir dengan atas nama INDRIASTUTI, S.H., M.H. dengan membubuhkan tanda tangan yang menyerupai tanda tangan INDRIASTUTI dan mengisi lembar jawaban ujian tersebut dengan membubuhkan tanda tangan nama INDRIASTUTI, namun sementara ujian berlangsung, ada anggota panitia ujian yang mengecek dan

menanyakan keberadaan terdakwa SANDRA dalam ujian tersebut, karena anggota panitia tersebut mengenal INDRIASTUTI. Setelah di konfirmasi, akhirnya terdakwa SANDRA membenarkan bahwa ia bukan INDRIASTUTI dan hanya membantu INDRIASTUTI untuk mengikuti ujian tersebut, karena INDRIASTUTI sedang sakit di Jakarta ;

Selanjutnya anggota panitia ujian tersebut melaporkan hal tersebut kepada koordinator ujian, sehingga terdakwa SANDRA dihentikan untuk mengikuti ujian tersebut dan oleh koordinator ujian tersebut melaporkan masalah ini pada Kepolisian ;

Lembar jawaban ujian yang diisi oleh terdakwa SANDRA tersebut belum selesai dan belum ada pengaruh terhadap proses penyesuaian ijazah INDRIASTUTI, SH. MH.

3. Komentor Penulis :

Dengan melihat dan menimbang tuntutan serta dakwaan oleh Jaksa, maka Majelis Hakim Memutuskan Bahwa unsur dari Pasal 263 (1) Jo. 55 (1) ke-1 KUHP adalah telah terpenuhi, keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim sudah tepat dengan mengetahui bahwa terdakwa sengaja melakukan suatu tindak pidana serta Majelis Hakim juga melihat alat bukti dan keterangan saksi–saksi.

Teori pendukung dari komentar tersebut adalah Teori Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti “si pelaku (Dader) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan timbul akibat lain”.

B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Putusan No. 476/Pid.B/2011/PN.Mks.

Dari uraian dan pertimbangan–pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad 2 dan ad 3 tersebut telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;

Sepanjang persidangan tidak adanya hal–hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, justru Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kadar kesalahannya dan dibebani pula membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah Tahun 2010, Nomor Ujian : 007/PI.S-2/SULSEL/2010 atas nama INDRIASTUTI, S.H., M.H. 2 (dua) lembar pas foto warna INDRIASTUTI ukuran 3 x 4 cm ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas ; 1 (satu) lembar Daftar Hadir peserta ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah tahun 2010 Prov. SULSEL ; 1 (satu) lembar soal ujian penyesuaian ijazah ; 2 (dua) lembar jawaban Nomor ujian 007/PI.S-2/SULSEL/2010 atas nama INDRIASTUTI, S.H., M.H., ; 2 (dua) lembar

Berita Acara Ujian Dinas kenaikan pangkat tahun 2010, hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 ; 1 (satu) unit Handphone merk Muse silver model s. 108 type RM-403 IMEI 358632/00/0774401/8, akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa ;

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk dan merugikan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Sulawesi Selatan ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalan yang dalam ;
- Terdakwa masih relatif berusia muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki tindakannya untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut hemat majelis hakim, hukuman yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 (1) ke-1 KUHP, segala pasal-pasal yang berhubungan yang terdapat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

Komentar Penulis :

Menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim berupa percobaan adalah kurang tepat, karena bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mana sangat jelas bahwa terdakwa melanggar pasal 263 (1) KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. Penulis berpendapat bahwa putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim adalah sangat lemah dan sangat jauh dari rasa keadilan, hal ini sangat merugikan dan berpengaruh buruk pada Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan ini merusak citra perekrutan Pegawai Negeri Sipil, bagaimana mungkin ganjaran maksimal dari Pasal 263 (1) adalah 6 tahun dan pada perkara ini Majelis Hakim hanya memberi ganjaran selama 5 bulan dengan masa percobaan 10 bulan, hal ini memungkinkan tidak terjadinya efek jera, rasa takut kepada terdakwa ataupun yang lainnya, dan dapat memicu kejahatan seperti ini dapat terulang kembali serta bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan Hukum di Indonesia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Pemenuhan unsur Pasal 55 KUHP pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Putusan No.476/Pid.B/2011/PN.Mks. tentang tindak pidana pemakaian surat palsu, dimana terdakwa Sandra Binti Sofyan dituntut oleh jaksa dinyatakan bersalah atas perbuatannya melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali ada perintah Hakim untuk itu, dalam hal terdakwa mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terjadi baik itu keterangan saksi, dan keterangan terdakwa semuanya menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP. Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 5 bulan dengan masa percobaan 10 bulan untuk terdakwa. Hal itu sudah tidak sesuai dengan apa yang tersuratkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang mana seharusnya ancaman hukuman pidana penjara selama–lamanya 6 tahun.

2. Dalam memutus perkara, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini yaitu karena perbuatan terdakwa telah merusak nama baik Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta terdakwa masih relatif berusia muda sehingga terdakwa diharapkan masih dapat memperbaiki tindakannya untuk masa-masa yang akan datang.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Para penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, dan Hakim haruslah bekerja secara profesional, agar dalam kasus-kasus yang lain tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya.
2. Para penegak hukum yang dalam hal ini Polisi, Jaksa dan Hakim harus selalu memperhatikan aspek keadilan, seperti pengertian keadilan menurut Aristoteles adalah menempatkan sesuatu sesuai pada porsinya.

3. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus dengan seadil-adilnya, diharapkan agar hal-hal seperti ini tidak kembali terulang sehingga hukum lebih dihargai dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adam. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*. Malang: PT Rajagrafindo persada.
- Hamzah, Andi. 1983. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradya Paramita.
- Hamzah, Andi 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Harahap, Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta Pustaka Kartini
- Lamintang, P.A.F 1997. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*. Bandung : 1997
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Rusli 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, R. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Aditama
- Prodjohamidjo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita
- Poernomo, Bambang. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Bogor. Politeia.
- Syarifin, Pipin. 2000 *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia

Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sumber Lain :

Kamus Besar Bahasa Indonesia

www.Google.com